

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Sosiologis) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dihubungkan dengan pengamatan perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata yang secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dan / atau kuisisioner dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

a. Data Primer

- Wawancara, yaitu berupa pertemuan secara langsung untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data yang akurat dari pejabat-pejabat instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, dan Calon Pelaku Usaha maupun Pelaku Usaha di Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta dan /atau pihak instansi lainnya yang terkait “PELAYANAN

PERIZINAN ATAS USAHA KIOS DI PASAR BERINGHARJO KOTA YOGYAKARTA”

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat dapat berupa :

- a) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- c) Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2016 tentang pada Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara perolehan data-data sekunder. Yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan penelitian ini , yang dimana dilakukan dengan cara menggali informasi dengan cara wawancara kepada responden yang terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian bertujuan untuk mendapatkan data , tanggapan , dan pemahaman responden dari masalah penelitian ini. Dan juga untuk menyempurnakan penulisan penelitian ini penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang akurat , ataupun sebagai validasi data yang didapatkan sebelumnya.

D. Pengolahan Data

Pengolahan Data yang didapatkan dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- 3) Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang sudah diperoleh dari penelitian , selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan tipe analisis deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang telah dihasilkan di deskripsikan atau dengan kata lain menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang terstruktur secara mendalam, terperinci, sistematis, dan analisis,

sehingga dalam memahami memahami dan mengungkap sebuah fakta yang menghasilkan suatu kesimpulan.²⁹

²⁹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 53-54

Data yang sudah dianalisis yang menjadi sebuah kesimpulan , kesimpulan tersebut menggunakan metode induktif di mana berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

³⁰ Ibid hlm. 113